



PUTUSAN

Nomor 2754 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **BUDIONO**;
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Manukan Subur 7 Blok 32 E/23, RT.
003 / RW.014 Kelurahan Manukan
Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Budiono pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di pinggir Jalan Manukan Tama, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana pada ayat (1) berupa VCD sejumlah 234 keping dan DVD sejumlah 234 keping, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi BENO GESTANTO selaku Ketua Operasional APPRI melakukan pengecekan di wilayah Surabaya khususnya di sekitar Pasar Sore Manukan, ditemukan ada beberapa pedagang yang menjual/ memperdagangkan VCD berisi berbagai macam lagu produksi anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APPRI yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta. Dengan adanya penemuan tersebut, selanjutnya Saksi BENO GESTANTO dengan Surat Tugas dari Ketua Umum APPRI Nomor 275/APRI/III/2014 tanggal 28 Februari 2014 melaporkan ke Polda Jatim;

- Dengan adanya laporan tersebut selanjutnya petugas Polda Jatim antara lain Saksi SUPARTO, S.H. dipimpin oleh Kompol Tri Okta Hendri Yanto, SIK mendatangi pedagang di pinggir Jalan Raya Manukan Lor dan melakukan pemeriksaan di kios milik Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan, petugas menemukan VCD sebanyak 234 keping berisi berbagai macam judul lagu dan DVD Film sejumlah 234 keping yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta antara lain:
 - 1 (satu) keping VCD Album New COBRA Hoese YKS, Jaranan Dangdut dengan lagu Opening VCD Original, Jarang Pulang, Simalakama 2, Buka Sitik Joss, Direject, Gajah Kupu-kupu, Gak Kuat, YKS (Yuk Kita Suka-suka), Modus, Ojok Kayak Bapak, Hay Kamu dan Kang Japar, yang diproduksi oleh Perdana Record Anggota APPRI;
 - 1 (satu) keping VCD Lagu Religi Do'a dan Dzikir dengan judul lagu Do'a dan Dzikir (3T), Surat Al-Ikhlâs (Allah Maha Esa), Do'a Orang Tua, Do'a Sapu Jagat, Do'a Yang Dikabulkan, Do'a Keluar Rumah, Do'a Masuk Kamar Mandi, Do'a Sebelum Tidur, Do'a Akan Belajar dan Do'a Sebelum Makan yang diproduksi oleh Perdana Record Anggota APPRI;
 - 1 (satu) keping VCD Album SKS (Sandi Record Keep Smile) Kereta Malam, dan Oplosan dengan judul lagu Opening Instrumen SKS By SKS, Kereta Malam, Pokoke Joget, Oplosan, Simalakama, Goyang Bang Jali, Buka Sitik Joss, Karmila, Tak Racun, Asi Kadaluarsa, dan Gara-Gara Pulsa yang diproduksi oleh SRD (Sandi Record) anggota dari APPRI;
 - 1 (satu) keping VCD Album Ngidam Jemblem New Zagita Super Jhadut dengan judul lagu Opening Ngidam Jemblem, Hilangnya Seorang Gadis, Cinta Tak Terbatas Waktu, Hati dan Cintamu, Tak Kan Berubah, Hati Bagai Terpenjara dan Setitik Air yang diproduksi oleh SRD (Sandi Record) anggota dari APPRI;
 - 1 (satu) keping VCD Album Sera House Koplo dengan judul lagu Jarang Pulang, Wedhus, Cintai Aku Karena Allah, TKW, Suami Nakal, Masalah Buat Loe, Mas Joko, Kembang Latar, Tragedi, Kawin Cerai, Keenakan dan Mendut yang diproduksi oleh CHGB anggota dari APPRI;
- Bahwa ciri-ciri VCD produk bajakan dibandingkan di produksi adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2754 K/Pid.Sus/2015



- Untuk VCD asli antara lain:
 - Cover menggunakan logo APPRI dengan logo perusahaan yang mengedarkan;
 - Terdapat Hologram APPRI;
 - Apabila diputar muncul logo APPRI dan logo perusahaan;
 - Harga lebih mahal;
- Untuk VCD asli antara lain:
 - Tidak ada hologram;
 - Tidak ada PPn;
 - Kepingan lebih tipis;
 - Cover tipis;
 - Logo APPM discaneus;
- Bahwa APPRI tidak pernah memberikan izin untuk memperbanyak dan memperdagangkan VCD dan DVD yang diperdagangkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh VCD membeli dari DUL HADI (belum tertangkap) dan Na'im dengan harga Rp4.000,00 sampai dengan Rp4.500,00 per keping dan dijual dengan harga Rp10.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengetahui VCD tersebut adalah hasil bajakan karena harganya murah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan anggota APPRI yang memproduksi VCD;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Surabaya tanggal 05 November 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budiono terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, yaitu Pasal 72 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong tahanan;
3. Pidana Denda sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 234 (dua ratus tiga puluh empat) keping VCD berisi berbagai macam judul lagu yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta/Bajakan (produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota APPRI yang telah dibajak) dan

- 234 (dua ratus tiga puluh empat) keeping DVD berisi film yang diduga dari hasil bajakan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2474/Pid.B/2014/PN.Sby. tanggal 12 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 234 (dua ratus tiga puluh empat) keping VCD berisi berbagai macam judul lagu dan 234 (dua ratus tiga puluh empat) keping DVD Film dan yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta/Bajakan (produk Anggota APPRI yang telah dibajak) dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 254/PID/2015/PT.SBY. tanggal 11 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 November 2014 Nomor 2474/Pid.B/2014/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2754 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 77 / Akta / Pid. / Kss / VII / 2015 / PN.Sby. jo. Nomor 2474 / Pid.B / 2014 / PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 254/PID/2015/PT.SBY. tanggal 11 Juni 2015 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Juli 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 254/PID/2015/PT.SBY. tanggal 11 Juni 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan, yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memutus, Hakim tidak mempertimbangkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014 Pidana Nomor 2474/Pid.B/2014/PN.Sby, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2754 K/Pid.Sus/2015



menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana pada ayat (1) "sebagaimana dalam dakwaan, yaitu Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

- Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya antara lain:
 - Bahwa keterangan Saksi BENO GESTANTO, bahwa saksi bekerja di APPRI (Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia) sejak tahun 2003 di Bagian Divisi Varia Usaha dan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sebagai Ketua 1 (Satu) APPRI, di Bagian Operasional. Adapun pimpinan Saksi bernama Sdr. ASMUNI ABDU. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014, saksi melakukan pengecekan di Pasar Sore Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya, karena omzet penjualan barang berupa VCD produksi anggota APPRI mengalami penurunan, pada saat pengecekan dilakukan, ditemukan kegiatan penjualan atau telah beredar VCD berisi berbagai macam judul lagu yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta (produk anggota APPRI yang dibajak), sehingga dengan adanya penjualan yang dilakukan oleh beberapa toko tersebut, APPRI mengalami kerugian sehingga melaporkan kejadian kepada pihak berwajib;
 - Bahwa keterangan Saksi SAMSUL ARIFIN, S.H., saksi menjelaskan berawal adanya laporan dari pihak APPRI (Sdr. BENO GESTANTO) bahwa pedagang di Pasar Sore pinggir Jalan Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya menjual VCD berisi berbagai macam judul lagu yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta (produk APPRI yang telah dibajak). Pada tanggal 14 April 2014, Saksi bersama Tim yang dipimpin oleh KOMPOL TRI OKTA HENDRI YANTO, S.IK. mendatangi TKP (di Pasar Sore pinggir Jalan Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya), setelah sampai di TKP, saksi dan Tim dengan menunjukkan mindik lengkap, melakukan penyitaan barang bukti berupa VCD yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta dan melakukan penangkapan terhadap BUDIONO serta dibawa ke Kantor Unit I/HKI Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Jawa Timur guna dilakukan pemeriksaan;
 - Keterangan Terdakwa, pekerjaan/profesi Terdakwa saat ini adalah sebagai pedagang berjualan VCD, DVD, MP3 lagu bajakan berbagai



judul di rombongan pinggir Jalan Manukan Tama, Kelurahan Manukan Kulon, Tandes Kota Surabaya. Pekerjaan tersebut dilakukan sejak 3 (tiga) tahun lalu. VCD lagu bajakan berbagai judul tersebut Terdakwa dapat dari membeli pada seseorang yang datang ke tempat rombongan Terdakwa mengaku bernama NA'IM, umur kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun, menggunakan sepeda motor gunta ganti, ciri-cirinya rambut pendek, badan sedang, tinggi badan kurang lebih 165 cm, alamat Dupak Surabaya (alamat lengkap tidak tahu);

- Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut kami Penuntut Umum merasa keberatan atas putusan hukuman terhadap diri Terdakwa di mana Majelis Hakim hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 November 2014 Nomor 2474/Pid.B/2014/PN.Sby di mana hanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan keterangan Saksi BENO SUSANTO yang telah dirugikan akibat adanya penjualan VCD bajakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak mencerminkan rasa keadilan di mana Majelis Hakim memutuskan Terdakwa bersalah tetapi hukumannya hanya percobaan, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan dikawatirkan akan ada lagi perbuatan serupa, berdasarkan teori relatif azas teori praktek hukum pidana karangan Leden Marpaung, bahwa teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut:
 - a) Menjerakan, yaitu dengan menjatuhkan hukuman, diharapkan si pelaku atau Terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan (*Specialis Preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan Terpidana maka akan menjalani hukuman yang setimpal (*Generalis Preventie*);
 - b) Memperbaiki pribadi Terpidana, yaitu berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjatuhkan hukuman. Terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. (buku berjudul Azas Teori Praktek halaman 4);
- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sesuai dengan tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 12 November 2014, yang menuntut Terdakwa BUDIONO dengan pidana penjara selama 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan potong tahanan, pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;

Mengingat Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka kami menganggap bahwa putusan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut belum memenuhi rasa keadilan jika dibandingkan dengan perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 254/PID/2015/PT.SBY. tanggal 11 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2474/Pid.B/2014/PN.Sby. tanggal 12 November 2014 yang menyatakan Terdakwa Budiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menyiarkan, Memamerkan, Mengedarkan atau Menjual Kepada Umum Suatu Ciptaan atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta" dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain, karena sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan Terpidana telah melakukan perbuatan pidana, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sesuai uraian putusan *Judex Facti*, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual suatu ciptaan kepada umum atau suatu barang hasil pelanggaran hak cipta" berupa 234 (dua ratus tiga puluh empat) keping VCD berisi berbagai macam judul lagu dan 234 (dua ratus tiga puluh empat) keping DVD Film, produksi Anggota APPRI yang telah dibajak, yang dilakukan dengan cara Terdakwa membeli keping VCD yang palsu / bajakan berisi lagu-lagu yang VCD aslinya diproduksi oleh APPRI (Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia) dengan harga per keping antara Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp4.500,00 (empat ribu lima

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2754 K/Pid.Sus/2015



ratus rupiah). Kemudian VCD/DVD tersebut di kios milik Terdakwa, dijual kembali kepada masyarakat dengan harga per keping Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan maksud Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan semata-mata dengan niat jahat akan tetapi lebih bermotif ekonomi, sedang perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari pelaku utama pelanggaran hak cipta yaitu pembajaknya, sedang Terdakwa hanya sebagai penjual, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih tepat dan adil apabila dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 254 / PID / 2015 / PT.SBY. tanggal 11 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2474 / Pid.B / 2014 / PN.Sby. tanggal 12 November 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENYIARKAN, MEMAMERKAN, MENGEDARKAN ATAU MENJUAL KEPADA UMUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUATU CIPTAAN ATAU BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 234 (dua ratus tiga puluh empat) keping VCD berisi berbagai macam judul lagu dan 234 (dua ratus tiga puluh empat) keping DVD Film yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta/bajakan (produk Anggota APPRI yang telah dibajak);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 23 Juni 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2754 K/Pid.Sus/2015